

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA MELAKUKAN PERBUATAN YANG  
DILARANG DALAM KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PASAL 8 JONCTO 19  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**Syafrida**

Syafrida\_01@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa

**M.T Marbun**

Mangisitua.m@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa

**Abstrak**

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis dilarang melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 8 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya dalam menjalankan kegiatan bisnis masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, antara lain produk yang tidak memberikan rasa aman, nyaman bagi konsumen, Produk cacat, kerusakan produk karena pencemaran, produk produk ilegal, produk palsu dan produk yang membahayakan kesehatan konsumen hingga menimbulkan kematian. Permasalahan, bagaimana bentuk produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha. Hasil penelitian, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 19 UUPK. Selain tanggung jawab perdata dapat juga bertanggung jawab secara pidana dan Hukum Adminstrasi Negara.

Kata kunci: pelaku usaha, tanggung jawab, produk

**Abstract**  
National Journal of Law

*Business actors in carrying out their business activities are prohibited from committing the actions referred to in Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the reality is that in running business activities there are still many violations committed by business actors that violate consumer rights, resulting in losses for consumers, including products that do not provide a sense of security, comfort for consumers, defective products. , product damage due to pollution, product products. illegal, counterfeit products and products that endanger consumer health and cause death. The problem is, what forms of products cause harm to consumers and the responsibility of business people. The results showed that business actors in carrying out business activities that harm consumers can be held*

*accountable under Article 19 of the UUPK. Apart from civil liability, criminal liability and State Administrative Law can also be held.*

*Key words: business, responsibility, produc*

## PENDAHULUAN

### 1. LatarBelakang

Hukum perlindungan konsumen merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berkaitan perlindungan hak konsumen. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang diikat dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan hukum perjanjian berlaku juga pada hubungan pelaku usaha dan konsumen.

Dalam kegiatan bisnis hubungan pelaku usaha dengan konsumen sangat erat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya membutuhkan konsumen sebagai pemakai produk sedangkan konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Kewajiban pelaku usaha merupakan hak dari konsumen dan kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen harus berjalan secara seimbang agar tidak menimbulkan masalah.

Pengertian pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Jika diperhatikan pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha luas sekali termasuk perusahaan,

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya.

Istilah konsumen, berasal dari istilah *consumer* ( Inggris –Amerika), *consument/ konsument* (Belanda). Pengertian consumer dan consument/ konsument) tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) adalah setiap orang yang menggunakan orang.<sup>1</sup>Sedangkan pengertian konsumen terdapat beberapa pengertian antara lain konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan /atau jasa yang digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil). Sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersil).<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menggunakan istilah konsumen akhir (Pasal 2 ayat (1) UUPK.

Pelaku usaha dalam memproduksi, memperdagangkan produknya membutuhkan konsumen sebagai pembeli. Sedangkan konsumen membutuhkan produk yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya.

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang diatur dengan hukum perjanjian yang memuat tentang subjek dan objek perjanjian. Subjek dalam hukum perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha dan konsumen telah diuraikan pada uraian diatas. Sedangkan objek dalam hukum perlindungan konsumen adalah produk berupa barang dan/ atau jasa.

Objek kegiatan bisnis adalah produk berupa barang dan/ atau jasa. Barang adalah setiap baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>3</sup> Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh manusia.<sup>4</sup>

Dalam praktek banyak ditemukanpelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya yang menimbulkan kerugian kepada konsumen antara lain pelaku usaha memproduksi produk yang membahayakan kepada konsumen, seperti kosmetik ilegal, daging sapi yang dioplos dengan daging babi, produk makanan menggunakan zat pewarna teksil pewarna teksil, pengawet mayat, produk kadularsa, produk yan tidak mencantumkan kehalalan dan tanggal kadaluaran, label palsu, produk tercemar. Maraknya bisnis online di era masyarakat moderen yang didukung oleh perkembangan teknologi tidak hanya berdampak positif mempermudah transaksi bisnis. Dilain

---

<sup>1</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 21.

<sup>2</sup> Op-cit, hlm. 29

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

hal menimbulkan masalah ketidakpuasan konsumen antara lain produk tidak sesuai pesanan, produk yang dibeli tidak bisa dikembalikan dan unsur penipuan oleh pelaku usaha masalah. Berdasarkan fakta dimasyarakat banyaknya ditemukan produk yang membahayakan dan menimbulkan kerugian kepada konsumen, hal ini yang melatar belakangi penulis tertarik untuk menulis artikel ini tentang “ **Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**”

## **2. Rumusan Masalah**

Permasalahan, perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan kegiatan usahanya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan, sesuai rumusan masalah untuk mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap produknya yang menimbulkan kerugian kepada konsumen.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi pelaku usaha terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan secara khusus kepada lembaga yang terkait mengenai kesiapan pelaku usaha dalam pertanggung jawaban hasil usahanya.

## **4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang yang berkaitan perlindungan konsumen antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KHUPerdata khusus Buku III tentang Perikatan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara sistematis, ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan berupa observasi atau pengamatan yang dilakukan di masyarakat dan informasi dari media cetak dan media elektronik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Perbuatan yang Dilarang Dilakukan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, mengatur, tentang Perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- 1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut;
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;



4).Pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>5</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pelaku

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan atau pemberian santunan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti kerugian dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahannya tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>6</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya pada produk cacat lebih luas yaitu tanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal istilah *Product liability* diterjemahkan bervariasi dalam bahasa Indonesia seperti "tanggung gugat produk" atau tanggung jawab produk". Menurut Henry Camphel dalam Blac's Law dictionary mendefinisikan Product

<sup>5</sup> Pasal 8 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

liability sebagai berikut: “ *Refer to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, user and ven bystanders, for damages or infurries suffered because of defect in good purchase*”.<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut Agnes M. Toar memberikan *Product Liability* sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk.

*Producht Liabilty* sebagai salah satu instrumen perdagangan dalam hukum perlindungan hukum konsumen, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kualifikasi produsen
  - 1) Pembuat produk jadi (finisher Product)
  - 2) Penghasil bahan baku
  - 3) Pembuat suku cadang
  - 4) Setiap orang yang menampakan diri sebagai produsen dengan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan dengan produk asli pada produk tertentu.
  - 5) Importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk lain transaksi perdagangan.
  - 6) Pemasok (supplier) dalam hal indentitas produsen atau importir tidak dapat ditentukan.
- b. Kualifikasi konsumen adalah konsumen akhir.
- c. Kualisasi produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak itu bagian dari benda bergerak lain, listrik , pengecualian benda pertanian dan perburuan.
- d. Kualifikasi kerugian adalah kerugian pada manusia dan kerugian pada harta bendaselain produk itu sendiri.
- e. Produk dikualifikasi mengandung kerusakan apabila produk tidak memberikan rasa aman yang diharapkan seseorang, dengan mempertimbangkan semua aspek antara lain:
  - 1) Penampilan produk
  - 2) Maksud penggunaan produk
  - 3) Ketika produk ditempatkan dipasaran.<sup>8</sup>

Tanggung jawab yang dimaksud adalah sehubungan produk cacat/ rusak sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen berupa kerugian badan, harta benda dan kematian.Selanjutnya berdasarkan definisi Agnes M.Tohar, dalam bukunya Sutarman Yodo “ Hukum Perlindungan Konsumen” menjabarkan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, Jakarta, hlm 46

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 48-49.

- a. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab kontraktual berdasarkan perjanjian maupun tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
- b. Para produsen, termasuk, pembuat, grosir, leveransir dan pengecer.
- c. Produk dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak
- d. Produk sudah dibawa keperedaran.
- e. Menimbulkan kerugian yang disebabkan produk musnah atau rusak.
- f. Cacat yang melekat pada produk pada produk yang menyebabkan kerugian.<sup>9</sup>

Pengertian tanggung jawab produk dalam bahasa Indonesia sudah dipakai secara umum. Oleh masyarakat untuk terjemahan *responsibility* dan *liability* dalam bahasa Inggris. Para sarjana menggunakan istilah yang berbeda pengertian *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* diterjemahkan tanggung jawab, sedangkan *liability* tanggung gugat.<sup>10</sup>

Menurut Emma Suratman, Produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan maupun kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan lain yang terjadi dalam peredarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya sebagaimana yang diharapkan orang.<sup>11</sup>

Tanggung jawab produk berkaitan dengan tanggung jawab produsen terhadap produk yang diperdagangkan tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum hak-hak konsumen. Tanggung jawab produk yang merupakan terjemahan dari istilah *product liability aansprakelijkheid* adalah merupakan tanggung produsen.<sup>12</sup>

Janus Sidabolak dalam bukunya " Hukum Perlindungan Konsumen" menyatakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang menimbulkan kerugian konsumen baik kerugian materil maupun kerugian immaterial akibat mengonsumsi atau memakai produk yang cacat yang diperdagangkan oleh pelaku usaha-produsen, sedangkan Mark E. Roszkowski menunjuk pada kerugian berupa sakit, cacat atau meninggal.<sup>13</sup>

## National Journal of Law PEMBAHASAN

### 1. Perbuatan yang Dilarang dilakukn Pelaku Usaha dalam Kegiatan Bisnis

---

<sup>9</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.hlm23-23

<sup>10</sup> Ibid, hlm.24.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 23.

<sup>13</sup> Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 10.



Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepada konsumen. Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan tersebut antara lain Pelaku usaha dalam memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang harus memenuhi standar yang yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Contoh, pelaku usaha memproduksi memperdagangkan helm harus berstandar SNI. Kenyataan masih banyak ditemukan helm dimasyarakat yang tidak berstandar SNI sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Produk yang diproduksi, diperdagangkan oleh pelaku usaha terutama pelaku usaha menengah kebawah di pasar tradisonal masih ditemukan peredarannya belum memenuhi standar kesehatan, jaminan mutu produk yang disyarat oleh peraturan perundang-undangan seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pelaku dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk harus sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan yang tercantum dalam label. Namun kenyataan masih banyak ditemukan produk mencantumkan komposisi pada label produk tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pelaku usaha melakukan penipuan, pembohongan publik kepada konsumen. Komposisi yang tertera pada produk tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga konsumen dirugikan dan dapat menuntut secara perdata ganti kerugian yang dialami dan menuntut pidana karena ada unsur tindak pidana penipuan, pemalsuan dan pembohongan publik.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan kecurangan dengan itikad tidak baik mengurangi takaran timbangan yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan yang yang sebenarnya. Hal ini tentu merugikan kepada konsumen, maka konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha untuk mencukupi timbangan sesuai dengan yang sebenarnya, selain itu pelaku usaha dapat dituntut pidana dalam tindak pidana penipuan dan pembohongan publik.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usanya melakukan perbuaran curang melakukan pembohongan atau penipuan dimana kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran dari produk yang tertera pada label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen dan konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha dan/ atau melaporkan pelaku usaha dalam tindak pidana penipuan.

Produk yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana yang tertera pada label, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen dan konsumen dapat menuntut ganti kerugian secara perdata.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan , iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa

tersebut. Pelaku usaha melakukan wanprestasi. Konsumen yang dirugikan karena pelaku usaha telah wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian yang diderita baik kerugian materil maupun kerugian immaterial.

Pelaku usaha memproduksi, memperdagangkan barang dan atau jasa tidak banyak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang pailing baik atas barang tersebut. Berkaitan dengan hal ini masih banyak ditemukan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, produk sudah kadaluarsa terutama produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah kebawah yang beredar di pasar tradisional dan pusat jajanan masyarakat. Oleh sebab itu konsumen harus cerdas dalam membeli suatu produk untuk teliti dan mencermati tulisan yang tertera pada label produk termasuk tanggal kadaluarsa.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Berkaitanhal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamina Produk Halal, mengatur pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha berkewajiban mencantumkan logo halal MUI untuk produk halal dan tanda tidak halal untuk produk yang tidak halal. Sertifikat halal atau Logo halal diperoleh secara legal dengan mengajukan permohonan halal ke lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).Logo halal MUI dicantumkannya pada kemasan produk atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen. Untuk produk yang tidak halal mencantumkan tanda tidak halal pada produk, sehingga memberikan jaminan dan kepastiannya hukum bagi konsumen tentang kehalalan produk. Namun kenyataannya dimasyarakat masih banyak ditemukan peredaran produk yang belum memberikan jaminan dan kepastian kehalalan produk halal bagi kosnumen.Hal ini tentu menimbulkan kerugian kepada konsumen , maka konsumen dapat menuntut pelaku pelaku usaha secara perdata dan pidana dan pemerintah berkewajiban menarik produk dari peredaran yang meresahkan bagi konsumen muslim.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, ukuran atau berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain dari produk yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat. Hal ini berakibat menimbulkan kerugian kepada konsumen dan konsumen dapat menuntut pelaku ganti kerugian usaha secara perdata maupun secara pidana dalam tindak pidana penipuan.

Pelaku usaha tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang seharusnya pelaju usaha mencantumkannya, akibatnya meibimbulkan kerugian kepada konsumen dan konsumen dapat menuntut ganti kerigian.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkapdan benar atas barang tersebut. Suatu produk dikatakan cacat apabila produk yang diproduksi, dijual, diperdagangkan terdapat atau

terjadi kerusakan, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Produk cacat adalah produk yang sesuai tujuan kegunaannya. Produk cacat dapat terjadi karena unsur kesengajaan atau kealpaan dari konsumen sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, baik kerugian pada diri konsumen, harta benda konsumen dan kematian.

Kerusakan atau cacat pada produk dapat terjadi pada memproduksi produk/ proses produksi, pengiriman barang, penyimpanan barang. Apabila kerusakan atau cacat produk karena proses produksi, maka yang pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah produsen atau yang memproduksi. Apabila cacat atau kerusakan barang pada saat pengiriman, maka yang bertanggung jawab adalah ekspedisi. Pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan untuk memberikan ganti rugi apabila kesalahan pelaku usaha pada produk cacat atau kerusakan pada produk dapat dibuktikan. Sebaliknya apabila kesalahan pelaku usaha tidak dapat dibuktikan, maka pelaku usaha tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk memberikan ganti rugi. Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal asas Pembuktian Terbalik maksudnya pelaku usaha diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, karena produk yang seperti ini dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen, rasa tidak aman, nyaman, membahayakan kepada konsumen dan yang lebih fatal lagi dapat menimbulkan kematian kepada konsumen. Kasus yang terjadi dimasyarakat keracunan akibat mengonsumsi produk yang rusak, tercemar dengan virus atau hal lain yang membahayakan kepada konsumen.

Pelaku usaha yang menjalan kegiatan usaha yang membahayakan kepada masyarakat wajib menariknya dari peredaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh BOPM melakukan penarikan terhadap peredaran produk yang terbukti membahayakan kepada konsumen, seperti kosmetik ilegal, produk mie samyang tidak halal tapi tidak mencantumkan tanda tidak halalnya.

## **2. Tanggung jawab pelaku usaha produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen**

Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang sedang kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dinilai dengan uang. Kerugian yang dituntut tidak hanya kerugian pada diri konsumen tetapi juga kerugian terhadap benda lainnya yang dimiliki oleh konsumen, termasuk menimbulkan kematian.

Pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan memberikan ganti rugi secara perdata atau dituntut secara pidana apabila konsumen dapat membuktikan kesalahan pelaku. Namun apabila konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha, maka tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hukum perlindungan dikenal asas pembuktian terbalik, bahwa, bahwa pelaku usaha dalam sengketa konsumen dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Konsumen dapat menuntut Pelaku usaha menempuh cara penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat stempuh penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi dan konsiliasi), arbitrase dan melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian melalui non litigasi diutamakan penyelesaian secara musyawarah, perdamaian untuk mencapai kesepakatan. Pemeriksaan melalui non litigasi agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dan dapat dilakukan eksekusi harus didaftarkan ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini pengadilan negeri wilayah hukum pemeriksaan non litigasi dilakukan.

Penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi (di Pengadilan) dilakukan dengan mengajukan ke pengadilan umum dalam hal ini pengadilan pengadilan niaga dan di pengadilan konsumen harus dapat membuktikan kesalahan dari pelaku usaha. Pemeriksaan melalui pengadilan mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap rumusan masalah disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Pelaku usaha adalah apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 8 UUPK.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk berupa cacat produk, produk tercemar karena kerusakan, kematian berupa yang menimbulkan kerugian bagi diri konsumen, harta benda, konsumen dan kematian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial. Selain tanggung jawab perdata pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidananya apabila memenuhi unsur dari tindak pidana. Selain itu pemerintah dapat memberikan sanksi tegoran, pembekuan usaha selama waktu tertentu untuk dan pejabat izin usaha.

### **2. Saran**

1. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam memproduksi, memperdagangkan produk bagaimana tercantum dalam Pasal 8 UUPK dan peraturan perundang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jadilah pelaku usaha yang jujur.
2. Konsumen agar bertindak hati, cermat dalam menggunakan suatu produk barang dan/ atau jasa yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen, jadilah konsumen yang cerdas.
3. Mengingat masih banyak ditemukan peredaran produk barang dan/ atau jasa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan peredaran produk barang dan/ atau jasa yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.



## DATA PUSTAKA

### Buku

Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Az Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2015

Janus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2010.

KhotibulUmam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Muhdar, 2010, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Balik Papan, 2010

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, P.T. Alumni, Bandung, 2011.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, ptIntermasa, Jakarta, 2011.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal